

STRATEGI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DALAM MENANGANI KASUS PELECEHAN SEKSUAL PADA ANAK DI KABUPATEN BATANG PROVINSI JAWA TENGAH

Ryan Akbar Maulana
NPP. 31.0481

Asdaf Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah
Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik
Email: @31.0481@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: D.Adam Ismail, S.IP, M.Si

ABSTARCT

Problem/Background (GAP): *Batang Regency is a district in Central Java with a fairly high number of cases of child sexual abuse. Over the last 3 years this has happened continuously with quite a number of victims. This has a negative impact on children so it is the responsibility of the local government, especially DP3AP2KB, to handle this. Therefore, the author will analyze the strategies carried out by DP3AP2KB, the inhibiting factors for improving and formulating local government strategies in handling cases of sexual abuse of children in Batang Regency. Purpose: to determine the handling of cases of sexual abuse against children, the obstacles in handling cases of sexual abuse against children, and to formulate new strategies that can be utilized by DP3AP2KB Batang Regency. Method: This research uses a qualitative research using descriptive methods through an inductive approach using strategic management theory by Wheleen and Hunger. Results/Findings: The handling of cases of sexual abuse against children carried out by DP3AP2KB in Batang Regency by forming a special complaints unit, providing education to the community and providing counseling to victims of abuse is considered quite good, but in its implementation it has not been realized optimally. Conclusion: The handling of child sexual abuse cases carried out by the Batang Regency DP3AP2KB is still not optimal due to limited budget, limited human resources and infrastructure. From the results of the research above, the author hopes that the Batang Regency DP3AP2KB will make more use of communication technology to reduce existing deficiencies.*

Keywords: *DP3AP2KB, Harassment, Strategy*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kabupaten Batang adalah kabupaten yang berada di Jawa Tengah dengan angka kasus pelecehan seksual pada anak yang cukup tinggi. Selama 3 tahun terakhir terjadi secara terus menerus dengan jumlah korban yang tidak sedikit. Hal tersebut memberikan dampak negatif bagi anak-anak sehingga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah khususnya DP3AP2KB untuk menangani hal tersebut. Oleh karena itu penulis akan menganalisis strategi yang dilakukan oleh DP3AP2KB, faktor penghambatnya untuk meningkatkan serta merumuskan strategi pemerintah daerah dalam menangani kasus pelecehan seksual pada anak di Kabupaten Batang. **Tujuan:** mengetahui penanganan kasus pelecehan seksual pada anak, kendala dalam penanganan kasus pelecehan seksual pada anak, serta untuk merumuskan strategi baru yang dapat dimanfaatkan oleh DP3AP2KB Kabupaten Batang. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan induktif dengan menggunakan

Teori manajemen strategi oleh Wheleen dan Hunger. **Hasil/Temuan:** Penanganan kasus pelecehan seksual pada anak yang dilakukan oleh DP3AP2KB di Kabupaten Batang dengan cara membentuk unit khusus pengaduan, memberikan penyuluhan terhadap masyarakat serta memberikan konseling terhadap korban pelecehan sudah dirasa cukup baik, namun dalam pelaksanaannya belum dapat terealisasi secara optimal. **Kesimpulan:** Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan penanganan kasus pelecehan seksual pada anak yang dilakukan oleh DP3AP2KB Kabupaten Batang masih belum maksimal karena keterbatasan anggaran keterbatasan SDM, dan sarana prasarana. Dari hasil penelitian diatas penulis berharap dari pihak DP3AP2KB Kabupaten Batang lebih memanfaatkan teknologi komunikasi untuk menekan kekurangan yang ada.

Kata Kunci: DP3AP2KB, Pelecehan, Strategi

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelecehan seksual adalah tindak kriminalitas yang cukup memperoleh perhatian di kalangan masyarakat. Banyak insiden pelecehan seksual kerap menjadi berita utama di media cetak maupun media elektronik. Jumlah kasus pelecehan seksual di Indonesia yang tercatat sejumlah 23.323 kasus dan lebih dari 50% korban dialami oleh anak-anak (Kementerian pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2023). Jumlah tersebut terbilang cukup banyak mengingat angka tersebut hanya tercatat dalam satu tahun terakhir. Ditinjau dari data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kasus yang tercatat setiap tahun dalam 3 tahun terakhir ini selalu mencapai angka dua puluh ribu kasus.

Jawa Tengah sendiri telah menyumbang 1.710 kasus pelecehan seksual di Indonesia. Pelecehan seksual di Provinsi Jawa Tengah tetap tinggi, tanpa adanya penurunan signifikan dalam angka kasus (Kementerian pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2023). Hal tersebut akan mempengaruhi lingkungan tumbuh kembang anak. Kabupaten Batang sendiri memiliki total kasus pelecehan seksual sendiri sebanyak 83 kasus selama tahun 2023. dan dikutip dari website ayobatang.com berdasarkan data Satreskrim Polres Batang hingga Mei 2023 sejumlah 12 kasus diantaranya adalah anak-anak. Sedangkan jumlah korban telah mencapai 37 anak.. kasus pelecehan seksual di Kabupaten Batang selama 3 tahun terakhir terjadi secara terus menerus dengan jumlah korban yang tidak sedikit. Dari kejadian tersebut, terlihat bahwa kasus pelecehan seksual terhadap anak di Kabupaten Batang menjadi salah satu masalah yang sangat mengkhawatirkan bagi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Batang dan Polres Batang telah memberikan hukuman bagi pelaku pelecehan seksual yang terjadi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pelaku dijerat oleh undang-undang perlindungan anak dengan sanksi yang diberikan yaitu penjara maksimal 15 tahun. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mendapatkan efek jera pelaku. Namun, kenyataannya kasus pelecehan seksual di Kabupaten Batang masih belum juga mengalami penurunan yang signifikan hingga tahun 2023. Hal tersebut dapat mengancam keamanan masyarakat khususnya anak-anak. Oleh sebab itu, diperlukan strategi khusus dalam menangani masalah pelecehan seksual pada anak di Kabupaten Batang dan diharapkan dapat menekan bahkan menghilangkan kasus.

1.2 Kesenjangan Masalah Diambil (GAP Penelitian)

Penanganan kasus pelecehan seksual pada anak di Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) masih menghadapi beberapa kesenjangan yang perlu diatasi. Salah satu kesenjangan utama adalah kurangnya data empiris yang mendalam mengenai efektivitas program dan strategi yang telah diterapkan. Evaluasi yang

komprehensif terhadap keberhasilan program-program ini, baik dari aspek kuantitatif maupun kualitatif, masih terbatas. Selain itu, koordinasi antara DP3AP2KB dengan lembaga lain seperti polisi, sekolah, dan lembaga sosial belum dianalisis secara menyeluruh. Hambatan dalam koordinasi ini perlu diidentifikasi dan diperbaiki untuk memastikan penanganan yang efektif dan efisien.

Kesenjangan lain terletak pada kurangnya evaluasi terhadap program pencegahan dan minimnya penelitian yang menggali perspektif korban serta keluarga korban terkait pelayanan dan dukungan yang diberikan. Pengaruh sosial dan budaya lokal di Kabupaten Batang juga belum banyak diperhatikan dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus pelecehan seksual. Selain itu, potensi penggunaan teknologi dan media sosial untuk meningkatkan kesadaran dan pelaporan kasus masih belum dieksplorasi sepenuhnya. Penelitian lebih lanjut yang komprehensif dan holistik sangat diperlukan untuk mengatasi kesenjangan ini dan membantu DP3AP2KB dalam merancang strategi yang lebih efektif dan efisien, sehingga dapat berfungsi lebih optimal dalam melindungi anak-anak dari pelecehan seksual.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berguna untuk sebagai kerangka kerja acuan untuk penelitian. Selain itu dapat membantu dalam mengatuhui persamaan dan perbedaan signifikan antara penelitian sebelumnya dan yang dilakukan oleh penulis.

Ade Selvyana, 2023 berjudul Strategi Pemerintah Dalam Menangani Tindak Pelecehan Pada Anak Di Kota Bandar Lampung menyebutkan bahwa Upaya yang dilakukan oleh Dinas PP & PA Kota Bandar Lampung dalam memberikan sosialisasi di Kota Bandar Lampung mengenai pencegahan pelecehan dengan memberikan pengetahuan kepada ibu-ibu PKK.

Siti Rofikoh, 2018 berjudul Strategi Komunikasi Dalam Mencegah Tindak Pelecehan Terhadap Perempuan Dan Anak menyebutkan bahwa untuk mencegah tindak pelecehan terhadap perempuan dan anak, bidang Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AP2KB melaksanakan program pencegahan melalui kegiatan sosialisasi dengan pendekatan strategi komunikasi.

Muhammad Faris Labib, 2018 berjudul Perlindungan Anak Korban Pelecehan Dan Pelecehan Seksual (Studi di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Malang) menyebutkan bahwa upaya yang ditempuh oleh lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak untuk mencegah dan mengurangi kasus pelecehan seksual melalui penyelenggaraan program layanan yang terdiri dari tiga aspek, yaitu preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Meni Handayani, 2017 berjudul Pencegahan Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Melalui Komunikasi Antarpribadi Orang Tua Dan Anak menyebutkan bahwa pentingnya komunikasi antarpribadi antarorang tua dan anaknya, terutama yang berusia dini untuk memberi pemahaman tentang perlindungan diri. Komunikasi haruslah dibangun mulai dari anak usia dini, hal tersebut dimaksudkan supaya terciptanya keterkaitan yang baik antara orang tua dan anak agar dapat menciptakan hubungan harmonis.

Elsa Diana, 2023 berjudul Perlindungan Anak: Mencegah dan Menanggulangi Pelecehan Seksual terhadap Anak di Bawah Umur menyebutkan bahwa pendidikan seks sejak dini, peningkatan kesadaran masyarakat, dan pembentukan kebijakan yang mendukung menjadi poin kunci dalam upaya mencegah dan menanggulangi pelecehan seksual.

Darmini, 2021 berjudul Peran Pemerintah Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak menyebutkan bahwa dalam hal perlindungan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak dibutuhkan langkah-langkah pencegahan yakni penegakan hukum, peran masyarakat dan semua instansi harus pula memperhatikan kepentingan anak terutama hak-haknya. Langkah pemerintah dalam upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak yakni

dengan menerapkan sanksi yang lebih keras kepada pelaku sebaiknya diikuti dengan beberapa langkah strategis lainnya.

Susi Eryani, 2019 berjudul Pencegahan Pelecehan Seksual Pada Anak Melalui Pendidikan Kesehatan Reproduksi Di SMP IT Istiqamah menjelaskan bahwa materi reproduksi dalam pendidikan kesehatan, khususnya materi pada tidak boleh disentuh orang lain dapat dipahami siswa dengan baik. Materi tersebut merupakan salah satu cara untuk mencegah pelecehan seksual pada anak. Dengan menunjukkan kepada anak akan pentingnya bagian tubuh tidak boleh disentuh oleh orang lain, maka anak akan lebih dapat mengetahui bagian pribadi dari dirinya dan akan menjaga dan merawatnya.

Nursariani Simatupang, 2022 berjudul Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dan Pencegahannya menyebutkan bahwa pencegahan kekerasan seksual pada anak dapat dilakukan antara lain dengan memberikan pendidikan seksual sejak dini pada anak, komunikasi intens dengan anak, menanamkan keberanian dan kemandirian pada anak, meningkatkan pengawasan anak, serta memberikan pemahaman tentang dampak kekerasan seksual pada anak.

Dyah Ambarwati, 2021 berjudul Pengembangan Strategi Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Melalui Pendekatan Kesehatan Masyarakat menjelaskan bahwa perempuan memiliki kedudukan yang strategis untuk dapat melakukan upaya pencegahan kekerasan seksual saat sebelum menikah. Adapun upaya pencegahan yang bisa dilakukan adalah dalam pre-marital program, yaitu: (1) Intake gizi wanita usia subur secara seimbang, (2) melakukan pre-marital medical check up, dan (3) menikah di usia yang dianjurkan..

Fachria Octaviani, 2021 berjudul Analisis Faktor Dan Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak menyebutkan bahwa Kekerasan seksual dilakukan pada anak karena pelaku melihat posisi anak yang lemah dan lugu. Tahap perkembangan anak umumnya masih rentan dan belum mengerti banyak hal sehingga seringkali disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kekerasan seksual pada anak dapat terjadi dari tidak adanya kesempatan yang dimiliki pelaku untuk memenuhi kebutuhannya dan tidak dapat mempertahankan privasi.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan keadaan yang baharu serta informan yang berbeda dan luas. GAP penelitian juga hanya ada dan merupakan masalah khusus yang terjadi di lokus penelitian yaitu kasus pelecehan seksual pada anak yang tidak kunjung turun meskipun DP3AP2KB sudah memiliki program sendiri dalam mengatasi masalah pelecehan seksual pada anak di Kabupaten Batang.

1.5 Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penanganan kasus pelecehan seksual terhadap anak oleh DP3AP2KB Kabupaten Batang, untuk mengetahui kendala yang DP3AP2KB dalam penanganan kasus pelecehan seksual terhadap anak di Kabupaten Batang, serta mengetahui strategi yang tepat dilakukan DP3AP2KB dalam mengatasi kendala yang ada.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, hal ini karena peneliti ingin menjelaskan bagaimana kondisi sebenarnya yang terjadi saat penelitian berlangsung sesuai dengan pengertian penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan dengan mengumpulkan data lalu menjelaskannya dalam analisis dan perumusan masalah yang ditemukan saat di lapangan nantinya. Menurut Moleong (1990: 3) menjelaskan bahwa: "Penelitian kualitatif adalah penelitian dengan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata secara tertulis atau secara tidak tertulis (lisan) dengan tradisi tertentu dalam ilmu

pengetahuan sosial secara fundamental yang bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristiwanya". Simangunsong (2017:190) dalam bukunya metodologi penelitian menjelaskan bahwa penelitian kualitatif memiliki bentuk desain penelitian yang beragam karena menyesuaikan dengan bentuk alami dari penelitian kualitatif yang memiliki sifat emergent, dimana fenomena tiba-tiba muncul sesuai dengan prinsip alami. Penelitian kualitatif memiliki keunikan tersendiri yang akan dilakukan dengan memakai metode deskriptif.

Penulis mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 8 orang informan yang terdiri dari kepala DP3AP2KB, kepala bidang perlindungan anak, 2 orang staf subbidang dan perlindungan anak, serta 4 orang masyarakat. Adapun analisisnya penulis menggunakan triangulasi sumber dalam penelitian ini, yang berarti memeriksa dan membandingkan data yang diperoleh dengan sumber data yang ada. Data awal berfungsi sebagai dasar untuk penelitian mendalam untuk menentukan tingkat kepercayaan informasi yang dikumpulkan dengan berbagai cara dan pada berbagai waktu.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penanganan Kasus Pelecehan Seksual Anak di Kabupaten Batang

3.1.1 Pengamatan Lingkungan

Dinamika perkembangan kasus pelecehan seksual terhadap anak merupakan isu publik yang menglobal dan ancaman serius yang berdampak terhadap tumbuh kembang anak. Banyaknya kasus pelecehan seksual pada anak membuat masyarakat resah dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak mendorong pihak DP3AP2KB berusaha untuk menyelesaikan masalah yang dialami oleh masyarakat dengan membentuk regulasi dan tim untuk menangani masalah pelecehan seksual anak. DP3AP2KB Kabupaten Batang memiliki struktur organisasi yang dirancang untuk mendukung penanganan kasus pelecehan seksual anak secara efektif. Budaya kerja yang diterapkan adalah kolaboratif dan berbasis pada nilai-nilai kepedulian serta profesionalisme, memastikan bahwa setiap kasus ditangani dengan serius dan tepat waktu. Sumber daya yang dimiliki DP3AP2KB termasuk sumber daya manusia yang terlatih dan fasilitas yang memadai. Petugas dan relawan secara rutin mendapatkan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam penanganan kasus pelecehan seksual.

3.1.2 Perumusan Strategi

Setelah pengamatan lingkungan, tahap selanjutnya adalah mencari solusi dalam pemecahan masalah yang ada untuk mencapai tujuan. Penanggulangan merupakan serangkaian upaya yang dilakukan pemerintah merespon keresahan publik terhadap pelecehan seksual terhadap anak. Dalam perumusan strategi tersebut haruslah memperhatikan kewenangan dari DP3AP2KB serta memperhatikan dampak serta pengembangan dari program-program yang dijalankan. Pihak DP3AP2KB dalam menanggapi hal tersebut menyusun kebijakan seperti sistem pengaduan dan penanganan dalam pelaporan kasus pelecehan seksual, memberikan perlindungan pada korban kasus pelecehan seksual berupa support dan konseling, serta tindakan pencegahan terutama memberikan pemahaman edukasi pada masyarakat.

3.1.3 Implementasi Strategi

Implementasi strategi merupakan tahapan di mana manajemen mengkonkretkan strategi dan kebijakan melalui aksi, seperti pengembangan program, anggaran, dan prosedur. Dalam penanganan yang dilakukan DP3AP2KB Kabupaten Batang berupaya memberikan program dalam menangani kasus pelecehan seksual anak yaitu memberikan perlindungan dan pencegahan. Perlindungan adalah upaya memastikan hak dan kebutuhan korban tertangani dengan baik. Dalam penanganan yang dilakukan DP3AP2KB Kabupaten Batang berupaya memberikan program sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun

2019 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dalam menangani kasus pelecehan seksual anak yaitu memberikan perlindungan dan pencegahan. Perlindungan adalah upaya memastikan hak dan kebutuhan korban tertangani dengan baik. Sedangkan dalam pencegahan pelecehan seksual terhadap anak diperlukan komunikasi antara orang tua dan anak, dan pendidikan seks untuk anak. Faktor pendukung kekerasan seksual terhadap anak adalah adanya peran orang tua, sekolah dan masyarakat

3.1.4 Evaluasi Strategi

Evaluasi merupakan tahap monitoring kinerja dan program-program yang di implementasikan, dengan memperhatikan kelebihan dan kelemahan dalam implementasi program tersebut dan akan ditinjau untuk solusi yang lebih baik lagi. Evaluasi merupakan tinjauan ulang terhadap program-program yang diimplementasikan oleh DP3AP2KB Kabupaten Batang. Dalam meninjau ulang dan program-program yang diimplementasikan DP3AP2KB melaksanakan evaluasi rutin selama tiga bulan sekali, dalam evaluasi tersebut akan dipaparkan kelebihan dan kekurangan program yang diimplementasikan kemudian mendiskusikan solusi untuk masalah terkait, terkait kinerja DP3AP2KB sendiri akan ditinjau oleh Inspektorat Kabupaten Batang apabila terdapat masalah dalam kerjanya.

3.2 Faktor Kendala Penanganan Kasus Pelecehan Seksual Anak di Kabupaten Batang

Beberapa kendala DP3AP2KB dalam upaya menangani kasus pelecehan seksual pada anak di Kabupaten Batang, antara lain sebagai berikut:

1. Dengan anggaran yang terbatas, dinas terkait mungkin kesulitan dalam menyediakan sumber daya yang cukup untuk melakukan investigasi, memberikan pendampingan korban, serta melakukan sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat mengenai bahaya pelecehan seksual. Hal ini dapat mengakibatkan penundaan dalam proses hukum, kurangnya dukungan psikologis bagi korban, dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam pencegahan pelecehan seksual.
2. Sumber daya manusia di DP3AP2KB sendiri tergolong masih rendah sehingga dalam menangani kasus pelecehan seksual pada anak juga ikut rendah, karena berhasil tidaknya suatu kegiatan tergantung dari SDM nya. Pihak DP3AP2KB masih kekurangan tenaga tambahan untuk sosialisasi serta kekurangan SDM yang berkompeten di bidangnya misalnya psikolog, maka dari itu perlu dilakukannya penambahan SDM yang memiliki keahlian yang kompeten.
3. Kesadaran masyarakat mengenai kasus pelecehan seksual pada anak di kabupaten Batang masih rendah. Hal itu dapat dilihat dari banyak kasus-kasus yang tidak terdeteksi atau tidak dilaporkan. Kami percaya bahwa dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, akan lebih banyak korban yang berani melaporkan kasus pelecehan dan masyarakat menjadi lebih responsif dalam mendukung upaya penanganan kasus pelecehan seksual di Kabupaten Batang.

3.3 Strategi Yang Tepat Dalam Penanganan Kasus Pelecehan Seksual Anak di Kabupaten Batang

Upaya yang dilakukan oleh DP3AP2KB Kabupaten Batang dalam menyusun program kerja kepala daerah dapat melibatkan beberapa langkah strategis:

1. Meningkatkan fasilitas pelaporan menggunakan sistem online
Kabupaten Batang memerlukan pendekatan yang inovatif untuk memfasilitasi masyarakat dalam melaporkan kasus pelecehan seksual dengan cepat, aman, dan rahasia. Salah satu langkah proaktif yang dapat diambil adalah dengan meningkatkan fasilitas pelaporan melalui sistem online dengan memanfaatkan media sosial ataupun platform digital lainnya.
2. Mengoptimalkan penggunaan anggaran yang terbatas untuk pelatihan dan pengembangan SDM

Alokasi anggaran yang efisien dan tepat sasaran, pemerintah daerah dapat menyelenggarakan pelatihan-pelatihan yang fokus pada peningkatan kemampuan deteksi, intervensi, dan pendampingan korban pelecehan seksual.

3. Mensosialisasikan regulasi perlindungan anak guna meningkatkan partisipasi masyarakat

Melalui kampanye sosialisasi yang terarah dan komprehensif, masyarakat dapat diberi informasi yang jelas dan mudah dimengerti tentang apa itu pelecehan seksual, bagaimana cara melaporkannya, serta hak dan perlindungan hukum yang dimiliki oleh korban.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Peran DP3AP2KB dalam menangani kasus pelecehan seksual pada anak di Kabupaten Batang masih terdapat kendala utama yaitu anggaran yang terbatas, sumber daya manusia di DP3AP2KB sendiri tergolong masih rendah, kesadaran masyarakat mengenai kasus pelecehan seksual pada anak di kabupaten Batang masih rendah sehingga dalam penanganan masalah pelecehan seksual pada anak di Kabupaten Batang masih belum maksimal. Sama halnya dengan temuan penelitian sebelumnya Darmini (2021) yaitu dalam hal perlindungan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak dibutuhkan langkah-langkah pencegahan yakni penegakan hukum, peran masyarakat dan semua instansi harus pula memperhatikan kepentingan anak terutama hak-haknya agar dapat memaksimalkan strategi yang telah ada.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan oleh penulis di lapangan telah dijabarkan Penulis dalam pembahasan. Penulis mengambil kesimpulan bahwa penanganan kasus pelecehan seksual pada anak yang dilakukan oleh DP3AP2KB di Kabupaten Batang dengan cara membentuk unit khusus pengaduan, memberikan penyuluhan terhadap masyarakat serta memberikan konseling terhadap korban pelecehan sudah dirasa cukup baik, namun dalam pelaksanaannya belum dapat terealisasi secara optimal. Hal tersebut disebabkan karena adanya kendala keterbatasan kualitas serta kuantitas sumber daya manusia serta dukungan anggaran yang kurang memadai untuk melaksanakan program kerja penanganan kasus pelecehan seksual pada anak di Kabupaten Batang. Rentan terjadinya keterlambatan penanganan kasus pelecehan seksual pada anak oleh DP3AP2KB di Kabupaten Batang disebabkan karena lambatnya informasi yang diterima oleh DP3AP2KB ketika terjadi kasus pelecehan seksual pada anak serta lemahnya koordinasi dan komunikasi yang dilakukan oleh DP3AP2KB dengan instansi-instansi lain. Oleh karena itu, alternatif strategi yang dapat dilakukan oleh DP3AP2KB dalam menangani kasus pelecehan seksual anak di Kabupaten Batang antara lain peningkatan fasilitas pelaporan, pengoptimalan anggaran untuk pengembangan SDM, serta mensosialisasikan regulasi perlindungan anak

Keterbatasan Penelitian: Dalam penelitian ini tentunya memiliki keterbatasan tertentu seperti keterbatasan waktu dan biaya penelitian serta data yang lebih kompleks dan beragam.

Arah Masa Depan Penelitian (future work): Peneliti menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan strategi lanjutan DP3AP2KB dalam mengatasi masalah pelecehan seksual anak serta mendalami pemahaman masyarakat untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala DP3AP2KB Kabupaten Batang yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Ambarwati, Dyah. 2021. Pengembangan Strategi Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Melalui Pendekatan Kesehatan Masyarakat.
<https://obsesi.or.id/index.php/obsesi/article/view/5139>
- Darmini. 2021. Peran Pemerintah Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak.
<https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/qawwam/article/view/3387>
- Diana, Elsa. 2023. Perlindungan Anak: Mencegah dan Menanggulangi Pelecehan Seksual terhadap Anak di Bawah Umur.
<https://jurnalistiqomah.org/index.php/syariah/article/view/309>
- Eryani, Susi. 2019. Pencegahan Pelecehan Seksual Pada Anak Melalui Pendidikan Kesehatan Reproduksi Di SMP IT Istiqamah.
<https://jurnal.stikesbhaktihusada.ac.id/index.php/MR/article/view/21>
- Handayani, Meni. 2017. Pencegahan Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Melalui Komunikasi Antar pribadi Orang Tua Dan Anak.
<https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jiv/article/view/2805>
- Labib, Muhammad Faris. 2018. Perlindungan Anak Korban Pelecehan Dan Pelecehan Seksual.
<https://eprints.untirta.ac.id/1141/>
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Pt Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Octaviani, Fachria. 2021. Analisis Faktor Dan Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak.
<https://journal.unpas.ac.id/index.php/humanitas/article/view/4118>
- Selvyana, Ade. 2023. Strategi Pemerintah Dalam Menangani Tindak Pelecehan Pada Anak Di Kota Bandar Lampung.
<http://repository.radenintan.ac.id/29470/1/FULL%20SKRIPSI%20ADE%20SELVYANA.pdf>
- Simangunsong, Fernandes. 2017. *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung : Alfabeta.
- Simatupang, Nursariani. 2022. Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dan Pencegahannya.
<https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/sanksi/article/view/10528>
- Rofikoh, Siti. 2018. Strategi Komunikasi Dalam Mencegah Tindak Pelecehan Terhadap Perempuan Dan Anak. <https://eprints.untirta.ac.id/1141/>

Peraturan

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak
- Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak